

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyatakan bahwa "Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat". (*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan, 2008*)

Berdasarkan beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pengertian pajak yaitu suatu kewajiban yang harus dibayarkan oleh rakyat yang sifatnya memaksa dan tanpa adanya timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara. Menurut Mardiasmo (2019:4) fungsi pajak dibagi menjadi empat, yaitu:

- 1) "Fungsi Anggaran (*Budgetair*)"
"Pajak berfungsi sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran – pengeluarannya".
- 2) "Fungsi Mengatur (*Regulerend*)"
"Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidanh sosial dan ekonomi".
- 3) "Fungsi Stabilitas"
"Dengan adanya pajak, pemerikntah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan. Hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien".
- 4) "Fungsi Redistribusi Pendapatan"
"Pajak yang sudah dipiungut oleh negara akan digunakan untuk membayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga

dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat”. (Mardiasmo, 2019)

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati melaporkan Realisasi Pendapatan Negara tahun 2022 mencapai Rp2.635,8 triliun, yang terdiri dari Penerimaan Perpajakan sebesar Rp2.034,5 triliun, PNBPN (Penerimaan Negara Bukan Pajak) sebesar Rp595,6 triliun, dan Penerimaan Hibah sebesar Rp5,7 triliun (Kemenkeu.go.id). Sedangkan pada tahun 2023, Menkeu memaparkan realisasi pendapatan negara mencapai Rp2.774,3 triliun atau tumbuh 5,3 persen dibandingkan realisasi tahun 2022. Dari total realisasi pendapatan negara tersebut, realisasi penerimaan perpajakan mencapai Rp2.155,4 triliun tumbuh kuat sebesar 5,9 persen dari realisasi tahun 2022 (Kemenkeu.go.id) (*Berita Kementrian Keuangan*, 2023). Dari data tersebut menunjukkan bahwa penerimaan pajak merupakan penerimaan negara yang terbesar. Penerimaan negara yang meliputi pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2023 menjelaskan bahwa, ”Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya disingkat PNBPN adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi penerimaan Pemerintah Pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.”(*Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 155/PMK.02/2021 Tentang Tata Cara Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak*, 2023)

Dalam penerimaan perpajakan Wajib Pajak sangat berperan penting untuk negara. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 dalam pasal 1 ayat 2 menyatakan bahwa, ”Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan

kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”.

Menurut pajak.go.id terdapat enam jenis pajak pusat, sebagai berikut:

a) ”Pajak Penghasilan (PPh)”

”PPh adalah pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu Tahun Pajak. Yang dimaksud dengan penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak baik yang berasal baik dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Dengan demikian maka penghasilan itu dapat berupa keuntungan usaha, gaji, honorarium, hadiah, dan lain sebagainya”.

b) ”Pajak Pertambahan Nilai (PPN)”

”Pajak yang dikenakan atas konsumsi Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean (dalam wilayah Indonesia) merupakan PPN. Orang Pribadi, perusahaan, maupun pemerintah yang mengkonsumsi Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak dikenakan PPN. Pada dasarnya, setiap barang dan jasa adalah Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak, kecuali ditentukan lain oleh Undang-undang PPN.”

c) ”Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)”

”Selain dikenakan PPN, atas pengkonsumsian Barang Kena Pajak tertentu yang tergolong mewah, juga dikenakan PPnBM. Yang dimaksud dengan Barang Kena Pajak yang tergolong mewah yaitu barang tersebut bukan merupakan barang kebutuhan pokok; barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat tertentu; pada umumnya barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat berpenghasilan tinggi; barang tersebut dikonsumsi untuk menunjukkan status; dan apabila dikonsumsi dapat merusak kesehatan dan moral masyarakat, serta mengganggu ketertiban masyarakat.”

d) ”Bea Meterai”

”Bea Meterai adalah pajak yang dikenakan atas pemanfaatan dokumen, seperti surat perjanjian, akta notaris, serta kwitansi pembayaran, surat berharga, dan efek, yang memuat jumlah uang atau nominal diatas jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan.”

e) ”Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tertentu”

”PBB adalah pajak yang dikenakan atas kepemilikan atau pemanfaatan tanah dan atau bangunan. PBB merupakan Pajak Pusat namun demikian hampir seluruh realisasi penerimaan PBB diserahkan kepada Pemerintah Daerah baik Propinsi maupun Kabupaten/Kota.”

f) ”Pajak Karbon”

”Pajak Karbon adalah pajak yang dikenakan atas emisi karbon yang memberikan dampak negatif bagi lingkungan hidup.”(*Pajak.Go.Id*, n.d.)

Pajak merupakan salah satu instrumen utama yang digunakan oleh pemerintah untuk mendapatkan pendapatan yang diperlukan untuk mendukung berbagai program dan proyek pembangunan. Dalam konteks ini, *tax ratio* menjadi indikator penting untuk mengukur sejauh mana suatu negara mampu mengumpulkan pajak dibandingkan dengan total produksi ekonominya. *Tax ratio* tidak hanya menjadi alat pengukur efektivitas perpajakan, tetapi juga mencerminkan kesehatan ekonomi suatu negara. Tingkat *tax ratio* yang stabil atau meningkat dapat mengindikasikan pertumbuhan ekonomi yang sehat, meningkatnya produksi, dan daya beli masyarakat yang tinggi. Sebaliknya, penurunan tajam dalam *tax ratio* mungkin menjadi sinyal peringatan akan ketidakseimbangan atau masalah struktural dalam ekonomi. Menurut pajak.go.id menjelaskan bahwa, *tax ratio* adalah perbandingan antara total pajak yang dikumpulkan oleh pemerintah dengan produk domestik bruto (PDB) suatu negara. PDB merupakan ukuran dari nilai seluruh barang dan jasa yang dihasilkan dalam suatu negara selama satu periode waktu tertentu. *Tax ratio* mencerminkan sejauh mana pemerintah dapat mengumpulkan pajak dari kegiatan ekonomi warganya.(*pajak.go.id Tax Ratio*, 2023)

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 168 tahun 2023, ”Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah,

honorarium, tunjangan, uang pensiun, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah wajib pajak orang pribadi, instansi pemerintah, atau wajib pajak badan, termasuk bentuk usaha tetap, yang mempunyai kewajiban untuk melakukan pemotongan pajak atau penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan orang pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan”.

Menurut Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan wajib dilakukan oleh:

1. ”Pemberi kerja yaitu orang pribadi dan Badan, baik merupakan pusat maupun cabang, perwakilan atau unit, yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk imbalan dalam bentuk natura dan/ atau kenikmatan, sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan;”
2. ”Instansi Pemerintah, termasuk lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, kesekretariatan lembaga nonstruktural, dan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, yang membayarkan gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan;”
3. ”Dana pensiun, badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja, dan badan-badan lain yang membayar uang pensiun, tunjangan hari tua, jaminan hari tua, dan/atau pembayaran lain dengan nama apa pun yang terkait dengan program pensiun, yang pendiriannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;”
4. ”Orang pribadi dan Badan, yang membayar honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa yang dilakukan oleh orang pribadi, termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan Pekerjaan Bebas dan bertindak untuk dan atas namanya sendiri, bukan untuk dan atas nama persekutuannya; dan”

5. "Penyelenggara kegiatan, termasuk Badan, Instansi Pemerintah, organisasi yang bersifat nasional dan internasional, perkumpulan, orang pribadi serta lembaga lainnya yang menyelenggarakan kegiatan, yang membayar honorarium, hadiah, atau penghargaan dalam bentuk apapun berkenaan dengan suatu kegiatan."

Secara garis besar, pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 menggunakan 2 (dua) tarif pemotongan, yaitu:

1. "Tarif berdasarkan Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang PPh atau biasa disebut dengan **tarif umum** (lihat tabel 1.1);"

Tabel 1.1 Tarif Umum PPh Pasal 17 (1) a UU PPh

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif
sampai dengan Rp60 juta	5%
di atas Rp60 juta s.d. Rp250 juta	15%
di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	25%
di atas Rp500 juta s.d. Rp5 Miliar	30%
di atas Rp5 Miliar	35%

2. TER yaitu tarif efektif pemotongan PPh Pasal 21. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2023, menjelaskan bahwa ada 2 (dua) kategori tarif sebagai berikut:

a. Tarif Efektif Bulanan

Tarif yang dikategorikan berdasarkan besarnya jumlah tanggungan wajib pajak pada awal tahun pajak dan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) sesuai status perkawinan. TER ini dibagi menjadi 3 (tiga) kategori, yaitu kategori A, kategori B, dan kategori C (lihat lampiran gambar 1.2 sampai dengan gambar 1.4).

A. TER Bulanan Kategori A

Tarif ini diterapkan untuk wajib pajak orang pribadi dengan status **Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)**, sebagai berikut:

- 1) "Tidak kawin tanpa tanggungan (**TK/0**)"

- 2) "Tidak kawin dengan jumlah tanggungan sebanyak 1 (satu) orang (TK/1)"
- 3) "Kawin tanpa tanggungan (K/0)"

B. TER Bulanan Kategori B

Tarif ini diterapkan untuk wajib pajak orang pribadi dengan status Penghasilan Tidak Kena Pajak, sebagai berikut:

- 1) "Tidak kawin dengan jumlah tanggungan sebanyak 2 (dua) orang (TK/2)"
- 2) "Tidak kawin dengan jumlah tanggungan sebanyak 3 (tiga) orang (TK/3)"
- 3) "Kawin dengan jumlah tanggungan sebanyak 1 (satu) orang (K/1)"
- 4) "Kawin dengan jumlah tanggungan sebanyak 2 (dua) orang (K/2)"

C. TER Bulanan Kategori C

Tarif ini diterapkan untuk wajib pajak orang pribadi dengan status **Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)** Kawin dengan jumlah tanggungan sebanyak 3 (tiga) orang (K/3).

b. Tarif Efektif Harian

Tarif yang diterapkan khusus untuk pegawai tidak tetap berdasarkan pada besaran penghasilan bruto harian (lihat tabel 1.2)

Tabel 1.2 Tarif Efektif Harian

Penghasilan Bruto Harian	Tarif
Sampai dengan Rp450 ribu	0%
Di atas Rp450 ribu s.d. Rp2,5 juta	0,5%

"Penghasilan bruto harian dimaksud yaitu penghasilan Pegawai Tidak Tetap yang diterima secara: harian, mingguan, satuan, atau borongan. Dalam hal

penghasilan tidak diterima secara harian, dasar penerapan yang digunakan adalah jumlah rata-rata penghasilan sehari yaitu rata-rata upah mingguan, upah satuan, satu upah borongan untuk setiap hari kerja yang digunakan. Penggunaan kedua jenis tarif tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan dan bersifat wajib (bukan opsional).” (PP No. 58 Tahun 2023, 2023)

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 168 Tahun 2023, dalam perhitungan PPh 21 bagi Pegawai Tetap pengurangan yang diperbolehkan yaitu:

- a. ”Biaya jabatan sebesar 5% (lima persen) dari penghasilan bruto paling banyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) setahun atau paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebulan;”
- b. ”Iuran terkait program pensiun dan hari tua, yang terkait dengan gaji, yang dibayar oleh Pegawai melalui pemberi kerja kepada:”
 1. ”Dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh menteri atau telah mendapatkan izin dari Otoritas Jasa Keuangan sebesar 5% (lima persen) dari penghasilan bruto, paling banyak Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) setahun atau paling banyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebulan.”
 2. ”Badan penyelenggara jaminan sosial ketenagakerjaan; dan”
 3. ”Badan penyelenggara tunjangan hari tua yang pendiriannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”
- c. ”Zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang dibayarkan melalui pemberi kerja kepada badan amil zakat, lembaga amil zakat, dan lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah.”

Secara sederhana penambah dan pengurang penghasilan bruto dapat digambarkan dalam tabel 1.3.

Tabel 1.3 Komponen Penambah dan Pengurang Penghasilan Bruto

Keterangan	Ditanggung Pemberi Kerja	Ditanggung Karyawan
	Penambah Penghasilan Bruto (+)	Pengurang Penghasilan Bruto (-)
BPJS Kesehatan	✓	X
Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	✓	
Jaminan Kematian (JKM)	✓	
Iuran Pensiun (IP)	X	✓
Iuran Jaminan Pensiun (JP)	X	✓
Iuran Jaminan Hari Tua (JHT)/Tunjangan Hari Tua (THT)	X	✓

(Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Pemotongan Atas Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa Atau Kegiatan Orang Pribadi., 2023)

“Pengurangan yang diperbolehkan tersebut akan menghasilkan penghasilan neto, kemudian akan dikurangkan dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang hasilnya menjadi Penghasilan Kena Pajak (PKP). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 menyatakan bahwa, ”dalam menghitung Penghasilan Kena Pajak (PKP) orang pribadi dalam negeri kepadanya diberikan pengurangan berupa Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)”. ”Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) adalah batasan penghasilan wajib pajak orang pribadi yang tidak dikenai pajak dengan kata lain, jika penghasilan seseorang belum melewati ambang batas PTKP, maka dia belum dikenai Pajak Penghasilan (PPh).”(Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan, 2008)

Penerapan PTKP bertujuan untuk meringankan masyarakat menengah ke bawah yang memiliki penghasilan di bawah PTKP. Hal ini karena pada dasarnya, PPh dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak (PKP). Adapun, penentuan besaran PTKP untuk saat ini masih mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016 dengan rincian, sebagai berikut:”

Tabel 1.4 Besaran Penghasilan Tidak Kena Pajak

Keterangan	Besar (Rp)
Diri wajib pajak orang pribadi	54.000.000
Tambahan untuk wajib pajak yang kawin	4.500.000
Tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan suami	54.000.000
Tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga	4.500.000

Dalam penentuan besaran PTKP dikenal beberapa istilah seperti TK/0, TK/1, K/0, dan lain-lain, sebagai berikut:

a. "Laki-laki/Perempuan Lajang"

Tabel 1.5 PTKP Laki-laki/Perempuan Lajang

Kode PTKP	Besaran PTKP
TK/0	54.000.000
TK/1	58.500.000
TK/2	63.000.000
TK/3	67.500.000

- 1) "TK/0, artinya seorang laki-laki atau wanita yang belum menikah dan tidak memiliki tanggungan."
- 2) "TK/1, artinya belum menikah namun memiliki satu tanggungan."
- 3) "TK/2, artinya belum menikah namun memiliki dua tanggungan."

b. "Laki-laki Kawin"

Tabel 1.6 PTKP Laki-laki Kawin

Kode PTKP	Besaran PTKP
K/0	58.500.000
K/1	63.000.000
K/2	67.500.000
K/3	72.000.000

- 1) "K/0, artinya laki-laki telah menikah dan tidak memiliki tanggungan."
- 2) "K/1, artinya laki-laki telah menikah dan memiliki satu tanggungan."
- 3) "K/2, artinya laki-laki telah menikah dan memiliki dua tanggungan."
- 4) "K/3, artinya laki-laki telah menikah dan memiliki tiga tanggungan."

c. "Penghasilan Suami-Istri (Digabung)"

Tabel 1.7 PTKP Penghasilan Suami-Istri Digabung

Kode PTKP	Besaran PTKP
K/I/0	112.500.000
K/I/1	117.000.000
K/I/2	121.500.000
K/I/3	126.000.000

- 1) "K/I/0, artinya penghasilan suami dan istri digabung serta tidak memiliki tanggungan."
- 2) "K/I/1, artinya penghasilan suami dan istri digabung serta memiliki satu tanggungan."
- 3) "K/I/2, artinya penghasilan suami dan istri digabung serta memiliki dua tanggungan."
- 4) "K/I/3, artinya artinya penghasilan suami dan istri digabung serta memiliki tiga tanggungan." (*Peraturan Menteri Keuangan No.101/PMK.010/2016 Tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak, 2016*)

Sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 7 UU PPh, pada dasarnya yang dapat menjadi tanggungan PTKP, sebagai berikut:

- 1) "Anggota keluarga sedarah (pertalian keluarga yang terikat karena hubungan darah) dalam garis keturunan lurus yang menjadi tanggungan sepenuhnya. Meliputi: orang tua (ayah/ibu) dan anak kandung."
- 2) "Anggota keluarga semenda (pertalian keluarga yang diakibatkan karena perkawinan) dalam garis keturunan lurus yang menjadi tanggungan sepenuhnya. Meliputi: mertua, anak tiri."
- 3) "Anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya."

Yang dimaksud dengan "**menjadi tanggungan sepenuhnya**" adalah anggota keluarga dimaksud tidak mempunyai penghasilan dan seluruh biaya hidupnya ditanggung oleh wajib pajak. Adapun pemberian tanggungan PTKP tersebut diberikan paling banyak 3 (tiga) orang yang ditentukan berdasarkan keadaan pada awal tahun kalender.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2023 menjelaskan bahwa, "Pajak Penghasilan Pasal 22 adalah Pajak Penghasilanhubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang, kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain, dan penjualan barang yang tergolong sangat mewah sebagaimana diatur dalam Pasal 22 Undang-Undang Pajak Penghasilan." (*Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2023*, 2023). Berdasarkan penjelasan Pasal 22 UU PPh, yang dapat ditunjuk sebagai pemungut pajak adalah:

- 1) "Bendahara pemerintah, termasuk bendahara pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, instansi atau lembaga pemerintah, dan lembaga-lembaga negara lainnya, berkenaan dengan pembayaran atas penyerahan barang, termasuk juga dalam pengertian bendahara adalah pemegang kas dan pejabat lain yang menjalankan fungsi yang sama;"

- 2) "Badan-badan tertentu, baik badan pemerintah maupun swasta, dikenakan dengan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain, seperti kegiatan usaha produksi barang tertentu antara lain otomotif dan semen; dan"
- 3) "Wajib Pajak badan tertentu untuk memungut pajak dari pembeli atas penjualan barang yang tergolong sangat mewah. Pemungutan pajak oleh Wajib Pajak badan tertentu ini akan dikenakan terhadap pembelian barang yang memenuhi kriteria tertentu sebagai barang yang tergolong sangat mewah baik dilihat dari jenis barangnya maupun harganya, seperti kapal pesiar, rumah sangat mewah, apartemen dan kondominium sangat mewah, serta kendaraan sangat mewah."
- 4) "Pihak Lain ditunjuk sebagai pemungut pajak untuk melakukan pemungutan, penyetoran, dan/ atau pelaporan pajak atas penyerahan barang dan/ atau jasa yang dilakukan oleh Rekanan."
- 5) "Menteri menunjuk Pihak Lain untuk melakukan pemungutan, penyetoran, dan/ atau pelaporan Pajak Penghasilan atas penjualan yaitu emas perhiasan dan/ atau emas batangan."

Tarif PPh Pasal 22, sebagai berikut:

- 1) "Atas impor:"
 - a. "yang menggunakan Angka Pengenal Importir (API) = $2,5\% \times$ nilai impor;"
 - b. "non-API = $7,5\% \times$ nilai impor;"
 - c. "yang tidak dikuasai = $7,5\% \times$ harga jual lelang."
- 2) "Atas pembelian barang yang dilakukan oleh DJPB, Bendahara Pemerintah, BUMN/BUMD = $1,5\% \times$ harga pembelian (tidak termasuk PPN dan tidak final)"
- 3) "Atas penjualan hasil produksi ditetapkan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak, yaitu:"
 - a. "Kertas = $0.1\% \times$ DPP PPN (Tidak Final)"
 - b. "Semen = $0.25\% \times$ DPP PPN (Tidak Final)"
 - c. "Baja = $0.3\% \times$ DPP PPN (Tidak Final)"
 - d. "Otomotif = $0.45\% \times$ DPP PPN (Tidak Final)"

- 4) "Atas penjualan hasil produksi atau penyerahan barang oleh produsen atau importir bahan bakar minyak, gas, dan pelumas adalah pungutan PPh Pasal 22 kepada penyalur/agen, bersifat final. Selain penyalur/agen bersifat tidak final."
- 5) "Atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor dari pedagang pengumpul ditetapkan = $0,25\% \times$ harga pembelian (tidak termasuk PPN)"
- 6) "Atas impor kedelai, gandum, dan tepung terigu oleh importir yang menggunakan API = $0,5\% \times$ nilai impor."
- 7) "Atas penjualan"
 - a. "Pesawat udara pribadi dengan harga jual lebih dari Rp 20.000.000.000,-"
 - b. "Kapal pesiar dan sejenisnya dengan harga jual lebih dari Rp 10.000.000.000,"
 - c. "Rumah beserta tanahnya dengan harga jual atau harga pengalihannya lebih dari Rp 10.000.000.000,- dan luas bangunan lebih dari 500 m²."
 - d. "Apartemen, kondominium, dan sejenisnya dengan harga jual atau pengalihannya lebih dari Rp 10.000.000.000,- dan/atau luas bangunan lebih dari 400 m²."
 - e. "Kendaraan bermotor roda empat pengangkutan orang kurang dari 10 orang berupa sedan, jeep, sport utility vehicle (suv), multi purpose vehicle (mpv), minibus dan sejenisnya dengan harga jual lebih dari Rp 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) dan dengan kapasitas silinder lebih dari 3.000 cc. Sebesar 5% dari harga jual tidak termasuk PPN dan PPnBM."
- 8) "Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Rekanan sehubungan dengan transaksi:"
 - a. "penjualan barang;"
 - b. "penyerahan jasa; dan/ atau"
 - c. "persewaan dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, yang dilakukan melalui Pihak Lain dalam Sistem Informasi Pengadaan sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari seluruh nilai pembayaran yang tercantum dalam dokumen tagihan, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah." (*Peraturan Menteri Keuangan Nomor 58/PMK.03/2022 Tentang Penunjukan Pihak Lain Sebagai Pemungut*)

Pajak Dan Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, Dan/Atau Pelaporan Pajak Yang Dipungut Oleh Pihak Lain Atas Transaksi Pengadaan Barang Dan/Atau Jasa Melalui Sistem, 2022)

- 9) "Pihak Lain untuk melakukan pemungutan, penyetoran, dan/ atau pelaporan Pajak Penghasilan atas penjualan:"
- a. "Emas Perhiasan; dan/ atau"
 - b. "Emas Batangan"

"Dipungut Pajak Penghasilan Pasal 22 yaitu sebesar 0,25% (nol koma dua lima persen) dari Harga Jual Emas Perhiasan dan/atau Harga Jual emas Batangan."(*Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2023, 2023*)

Menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-1/PJ/2023 menjelaskan bahwa, "Pajak penghasilan pasal 23 adalah pajak penghasilan atas penghasilan yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap sebagaimana diatur dalam Pasal 23 Undang-Undang Pajak Penghasilan."(*Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER - 1/PJ/2023 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Penghasilan Royalti Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Menerapkan Penghasilan, 2023*) Berikut merupakan tarif PPh Pasal 23 menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 141/PMK.03/2015.

Tabel 1.8 Tarif PPh 23

No	Objek Pajak	Tarif
1	Hadiah dan penghargaan (selain yang telah dipotong PPh Pasal 21)	15%
2	Sewa dan penghasilana lain berkaian dengan penggunaan harta (kecuali sewa tanah atau bangunan)	15%
3	Imbalan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi dan jasa konsultan	2%
4	Imbalan jasa lainnya (sesuai dalam PMK No. 141/2015)	2%
5	Penyelenggara teknologi finansial (<i>fintech</i>) untuk WP Dalam Negeri	15%
6	Penyelenggara teknologi finansial (<i>fintech</i>) untuk WP Luar Negeri dikenakan PPh Pasal 26	20%
7	Wajib Pajak yang dikenakan PPh 23 tidak punya NPWP	2 kali lipat dari tarif pajak normal

Sumber: (Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 141/PMK.03/2015 Tentang Jenis Jasa Lain Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 23 Ayat (1) Huruf C. Angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Ter, 2015)

Namun, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 18/PMK.03/2021 menjelaskan bahwa, “dividen yang berdasarkan dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri dikecualikan dari objek PPh dengan syarat harus diinvestasikan di wilayah NKRI dalam jangka waktu tertentu”. Pemotong PPh Pasal 23 atau yang membuat bukti pemotongan PPh Pasal 23, sebagai berikut:

2. ”Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 23 bentuk badan, yaitu:”
 - a. ”Badan pemerintah”
 - b. ”Subjek pajak badan dalam negeri”
 - c. ”Penyelenggara kegiatan”
 - d. ”Bentuk Usaha Tetap (BUT)”
 - e. ”Perwakilan perusahaan luar negeri lainnya”

3. "Pemotong PPh 23 oleh orang pribadi"

"Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri (hanya memotong PPh Pasal 23 atas sewa saja) yang ditunjuk sebagai pemotong PPh 23. Harus ada Surat Keputusan Penunjukan (SKP) yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP), namun tidak ada format baku yang tersedia. Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri tertentu yang ditunjuk Direktur Jenderal Pajak untuk memotong PPh 23 sesuai dengan KEP-50/PJ/1994, yaitu:"

- a. "Akuntan"
- b. "Arsitek"
- c. "Dokter"
- d. "Notaris"
- e. "Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) kecuali PPAT tersebut adalah camat, pengacara, dan konsultan, yang melakukan pekerjaan bebas"
- f. "Orang pribadi yang menjalankan usaha yang menyelenggarakan pembukuan atas pembayaran berupa sewa"
- g. "Wajib pajak orang pribadi ini hanya melakukan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas sewa selain tanah dan bangunan." (*Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.03/2021 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Di Bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Serta Ketentuan Umum Dan Tata , 2021*)

Menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-02/PJ/2019, menjelaskan bahwa "Surat pemberitahuan yang disebut SPT adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. SPT Masa adalah SPT untuk suatu Masa Pajak"(Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER - 02/PJ/2019 Tentang Tata Cara Penyampaian, Penerimaan, Dan Pengolahan Surat Pemberitahuan, 2019)

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 243/PMK.03/2014, menyatakan bahwa SPT meliputi:

1. "SPT Tahunan PPh, yaitu SPT untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak"
2. "SPT Masa, yaitu SPT untuk suatu masa pajak yang terdiri dari:"
 - a. "SPT Masa PPh Pasal 4 ayat 2, Pasal 15, Pasal 21/26, Pasal 23/26, dan Pasal 25;"
 - b. "SPT Masa PPN; dan"
 - c. "SPT Masa PPN bagi Pemungut PPN."

SPT sebagaimana berbentuk formulir kertas (*hardcopy*) atau dokumen elektronik.

Menurut PMK RI Nomor 243/PMK.03/2014 menyatakan bahwa, setiap surat pemberitahuan memiliki batas waktu penyampaian yang berbeda-beda, yaitu:

1. "SPT Tahunan"
 - a. "SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi paling lama 3 (tiga) bulan setelah akhir Tahun Pajak. Tahun Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender. Dikecualikan dari kewajiban menyampaikan SPT Tahunan adalah WP OP yang dalam satu tahun Pajak menerima atau memperoleh penghasilan neto tidak melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)."
 - b. "SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan paling lama 4 (empat) bulan setelah akhir Tahun Pajak. Kekurangan pembayaran pajak yang terutang berdasarkan SPT Tahunan PPh harus dibayar lunas sebelum SPT PPh disampaikan."

2. "SPT Masa"

Pada SPT Masa PPh Pasal 21 menurut Pasal 2 PMK 242/PMK.03/2014 batas waktu pembayaran yaitu tanggal 10 bulan berikutnya dan menurut UU Perpajakan batas pelaporan pajaknya yaitu tanggal 20 bulan berikutnya.

Sesuai dengan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-05/PJ/2017 tentang Pembayaran Pajak Secara Elektronik, Sistem *Billing* Direktorat Jenderal Pajak adalah sistem elektronik yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka menerbitkan dan mengelola Kode *Billing* yang merupakan bagian dari sistem penerimaan negara secara elektronik. Pembayaran menggunakan kode billing merupakan salah satu bentuk transformasi digital yang transformatif dalam sistem perpajakan Indonesia. Dalam peraturan yang sama, kode billing memiliki arti sebagai kode identifikasi yang diterbitkan melalui Sistem *Billing* Direktorat Jenderal Pajak atas suatu jenis pembayaran atau penyetoran pajak. Adanya fasilitas ini tentu membantu baik wajib pajak maupun pemerintah dalam proses pemenuhan kewajiban perpajakan. Pembayaran pajak kini dapat dilakukan di manapun dan kapanpun. Kemungkinan adanya potensi pungutan liar pun dapat diatasi dengan adanya sistem billing yang pembayarannya langsung masuk ke rekening kas negara. (Kementerian Keuangan Republik Indonesia Salinan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-05/PJ/2017 Tentang Pembayaran Pajak Secara Elektronik Direktur Jenderal Pajak, 2017)

Penyusutan fiskal adalah penyusutan yang didasarkan oleh Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPH). Penyusutan atas pengeluaran untuk pembelian, pendirian, penambahan, perbaikan, atau perubahan harta berwujud, kecuali tanah yang berstatus hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha, dan hak pakai, yang dimiliki dan digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun dilakukan dalam bagian-bagian yang sama besar selama masa manfaat yang telah ditentukan bagi harta tersebut. Penyusutan atas pengeluaran harta berwujud selain bangunan, dapat juga dilakukan dalam bagian-bagian yang menurun selama masa manfaat, yang dihitung dengan cara menerapkan tarif penyusutan atas nilai sisa buku, dan pada akhir masa manfaat nilai sisa buku disusutkan sekaligus, dengan syarat dilakukan secara taat asas. Untuk menghitung penyusutan ada 2 (dua) metode yaitu garis lurus dan saldo menurun dengan masa manfaat dan tarif, sebagai berikut:

Tabel 1.9 Kelompok, Masa, dan Tarif Penyusutan Fiskal

Kelompok Harta Berwujud	Masa Manfaat	Tarif Penyusutan sebagaimana dimaksud pada	
		Ayat (1)	Ayat (2)
I. Bukan Bangunan			
Kelompok 1	4 tahun	25%	50%
Kelompok 2	8 tahun	12,5%	25%
Kelompok 3	16 tahun	6,25%	12,5%
Kelompok 4	20 tahun	5%	10%
II. Bangunan			
Permanen	20 tahun	5%	
Tidak Permanen	10 tahun	10%	

Pada peraturan PMK RI Nomor 72 Tahun 2023 terdapat ketentuan-ketentuan untuk menentukan kelompok unit-unit yang dapat dilihat pada Lampiran H. (*Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2023 Penyusutan Harta Berwujud Dan/Atau Amortisasi Harta Tak Berwujud, 2023*)

“Ekualisasi pajak adalah proses untuk mengecek kesesuaian antara satu jenis pajak pada satu sumber data dengan jenis pajak lainnya pada sumber data lainnya yang memiliki hubungan dalam objeknya. Adakalanya sebelum dilakukan ekualisasi melakukan rekonsiliasi terlebih dahulu dalam rangka menyamakan unsur-unsur pada kedua sumber data (misalnya melakukan rekonsiliasi laba rugi komersial dengan perkiraan laba rugi fiskal yang tercantum pada SPT Tahunan Pajak Penghasilan) setelah itu dilakukan ekualisasi antara perkiraan pada SPT Tahunan Pajak Penghasilan dengan SPT Masa Pajak Penghasilan. Tujuan Ekualisasi Pajak, yaitu:”

1. “Bagi pemeriksa pajak sebagai salah satu teknik pemeriksaan untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak.”
2. “Bagi wajib pajak, sebagai sarana *cek and recek* data wajib pajak dalam rangka melaksanakan kewajiban perpajakan wajib pajak.” (*KLCKemenkeu.Go.Id, 2024*)

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 184/PMK.03/2015 menjelaskan bahwa, "Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/ atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/ atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan." Pada peraturan tersebut juga menjelaskan bahwa, "pemeriksaan lapangan adalah pemeriksaan yang dilakukan di tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak, tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas Wajib Pajak, dan/atau tempat lain yang dianggap perlu oleh Pemeriksa Pajak. Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) adalah surat perintah untuk melakukan Pemeriksaan dalam rangka menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/ atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan." (*Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 184/PMK.03/2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013 Tentang Tata Cara Pemeriksaan*, 2015).

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.04/2022 menjelaskan bahwa, "Pemberitahuan Impor Barang yang selanjutnya disingkat PIB adalah pernyataan yang dibuat Orang dalam rangka melaksanakan Kewajiban Pabean Impor. Dokumen Pelengkap Pabean adalah semua dokumen yang digunakan sebagai pelengkap Pemberitahuan Pabean, misalnya *invoice*, *packing list*, *bill of lading/airway bill*, dokumen identifikasi barang, dokumen pemenuhan persyaratan Impor, dan dokumen lainnya yang dipersyaratkan." (*Peraturan Menteri Keuangan RI 190/PMK.04/2022 Tentang Pengeluaran Barang Impor Untuk Dipakai*, 2022)

Pemeriksa pajak wajib melakukan beberapa hal untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan saat melakukan pemeriksaan, yaitu (PMK RI Nomor 184/PMK.03/2015)

4. "Menyampaikan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan kepada Wajib Pajak dalam hal pemeriksaan dilakukan dengan jenis Pemeriksaan Lapangan

- atau Surat Panggilan Dalam Rangka Pemeriksaan Kantor dalam hal Pemeriksaan dilakukan dengan jenis Pemeriksaan Kantor;”
5. ”Memperlihatkan Tanda Pengenal Pemeriksa Pajak dan SP2 kepada Wajib Pajak pada waktu melakukan Pemeriksaan;”
 6. ”Memperlihatkan surat yang berisi perubahan tim Pemeriksa Pajak kepada Wajib Pajak apabila susunan keanggotaan tim Pemeriksa Pajak mengalami perubahan;”
 7. ”Melakukan pertemuan dengan Wajib Pajak dalam rangka memberikan penjelasan mengenai:”
 - a. ”Alasan dan tujuan Pemeriksaan;”
 - b. ”Hak dan kewajiban Wajib Pajak selama dan setelah pelaksanaan Pemeriksaan;”
 - c. ”Hak Wajib Pajak mengajukan permohonan untuk dilakukan pembahasan dengan *Tim Quality Assurance* Pemeriksaan dalam hal terdapat hasil Pemeriksaan yang terbatas pada dasar hukum koreksi yang belum disepakati antara Pemeriksa Pajak dengan Wajib Pajak pada saat Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, kecuali untuk Pemeriksaan atas keterangan lain berupa data konkret yang dilakukan dengan jenis Pemeriksaan Kantor sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a; dan”
 - d. ”Kewajiban dari Wajib Pajak untuk memenuhi permintaan buku, catatan, dan/ atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lainnya, yang dipinjam dari Wajib Pajak;”
 8. ”Menuangkan hasil pertemuan sebagaimana dimaksud pada huruf d dalam berita acara pertemuan dengan Wajib Pajak;”
 9. ”Menyampaikan SPHP kepada Wajib Pajak;”
 10. ”Memberikan hak untuk hadir kepada Wajib Pajak dalam rangka Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan pada waktu yang telah ditentukan;”
 11. ”Menyampaikan Kuesioner Pemeriksaan kepada Wajib Pajak;”

12. ”Melakukan pembinaan kepada Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dengan menyampaikan saran secara tertulis;”
13. ”Mengembalikan buku, catatan, dan/ atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lainnya yang dipinjam dari Wajib Pajak; dan”
14. ”Kerahasiakan kepada pihak lain yang tidak berhak atas segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka Pemeriksaan.”

Dalam melakukan pemeriksaan dibutuhkan dokumen atau data dari perusahaan untuk memudahkan pemeriksaan, sehingga perusahaan dapat melakukan pengarsipan dokumen.

Sengketa pajak adalah sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan antara Wajib Pajak atau penanggung Pajak dengan pejabat yang berwenang sebagai akibat dikeluarkannya keputusan yang dapat diajukan Banding atau Gugatan kepada Pengadilan Pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan, termasuk Gugatan atas pelaksanaan penagihan berdasarkan Undang-undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. Upaya hukum yang dapat ditempuh oleh Wajib Pajak, sebagai berikut:

1. Keberatan

Surat Keberatan adalah surat yang diajukan oleh Wajib Pajak kepada Direktur Jenderal Pajak mengenai keberatan terhadap suatu surat ketetapan pajak atau pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga. Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Direktur Jenderal Pajak atas suatu:

- a. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar;
- b. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan;
- c. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar;
- d. Surat Ketetapan Pajak Nihil; atau

e. Pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Wajib Pajak hanya dapat mengajukan keberatan terhadap materi atau isi dari surat ketetapan pajak, yang meliputi jumlah rugi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, jumlah besarnya pajak, atau terhadap materi atau isi dari pemotongan atau pemungutan pajak.

2. Banding

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, menjelaskan bahwa, "banding adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak atau penanggung Pajak terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan Banding, berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku." Begitu pun dari peraturan tersebut menjelaskan bahwa, "Surat Uraian Banding adalah surat terbanding kepada Pengadilan Pajak yang berisi jawaban atas alasan Banding yang diajukan oleh pemohon Banding." Atas keputusan keberatan pengadilan pajak dalam hal Banding hanya memeriksa dan memutus sengketa, kecuali ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Dalam mengajukan Banding harus disertai dengan Surat Banding yang berisikan alasan-alasan yang jelas, dicantumkan tanggal diterima surat, dilampirkan keputusan yang dibanding, dan dalam hal Banding diajukan terhadap besarnya jumlah Pajak yang terutang, Banding hanya dapat diajukan apabila jumlah yang terutang dimaksud telah dibayar sebesar 50% (lima puluh persen). Jangka waktu diajukannya Banding selama 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterima Keputusan yang dibanding. Jangka waktu tersebut tidak mengikat apabila jangka waktu yang dimaksud tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaan pemohon Banding.

3. Gugatan

Gugatan adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap pelaksanaan penagihan pajak atau terhadap

Keputusan yang dapat diajukan Gugatan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Adapun yang dimaksud dengan Keputusan adalah suatu penetapan tertulis dibidang perpajakan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan dan dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa. Keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan yang diajukan Gugatan kepada badan peradilan pajak meliputi keputusan yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak selain:

- a) Surat Ketetapan Pajak yang penerbitannya telah sesuai dengan prosedur atau tata cara penerbitan;
- b) Surat Keputusan Pembetulan;
- c) Surat Keputusan Keberatan yang penerbitannya telah sesuai dengan prosedur atau tata cara penerbitan;
- d) Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi;
- e) Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi;
- f) Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak;
- g) Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak; dan
- h) Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak.

Sedangkan Surat Ketetapan Pajak yang penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara penerbitan meliputi Surat Ketetapan Pajak yang penerbitannya tidak didasarkan pada:

- a) hasil Verifikasi;
- b) hasil Pemeriksaan;
- c) hasil Pemeriksaan ulang; atau
- d) hasil Pemeriksaan Bukti Permulaan terkait dengan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar.

Termasuk dalam pengertian Surat Ketetapan Pajak yang penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara penerbitan dimaksud meliputi Surat Ketetapan Pajak yang menetapkan Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak tidak sesuai dengan Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak

yang dilakukan Verifikasi, Pemeriksaan, Pemeriksaan ulang, atau Pemeriksaan Bukti Permulaan. Adapun Surat Keputusan Keberatan yang penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara penerbitan meliputi Surat Keputusan Keberatan yang penerbitannya tidak didahului dengan penyampaian surat pemberitahuan untuk hadir kepada Wajib Pajak.

4. Peninjauan Kembali

Peninjauan Kembali merupakan upaya hukum luar biasa yang dapat diajukan oleh pihak-pihak yang bersengketa atas putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap dan diajukan berdasarkan alasan-alasan yang ditentukan Undang-Undang. Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan. Pajak menyebutkan bahwa pihak-pihak yang bersengketa dapat mengajukan peninjauan kembali atas putusan Pengadilan Pajak kepada Mahkamah Agung. Dengan demikian, dalam kaitannya dengan penyelesaian sengketa pajak, dapat diartikan bahwa Peninjauan Kembali adalah upaya hukum luar biasa kepada Mahkamah Agung untuk memeriksa dan memutus kembali putusan Pengadilan Pajak. Peninjauan Kembali dapat ditempuh oleh pihak-pihak yang bersengketa apabila dalam Putusan Pengadilan Pajak terdapat alasan-alasan limitatif yang memungkinkan untuk diajukan Peninjauan Kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. Permohonan Peninjauan Kembali tidak menangguhkan atau menghentikan pelaksanaan putusan Pengadilan Pajak. Permohonan Peninjauan Kembali dapat dicabut sebelum diputus, dan dalam hal sudah dicabut permohonan Peninjauan Kembali tersebut tidak dapat diajukan lagi. Alasan peninjauan kembali, sebagai berikut:

- a) Apabila putusan Pengadilan Pajak didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu;

- b) Apabila terdapat bukti tertulis baru yang penting dan bersifat menentukan, yang apabila diketahui pada tahap persidangan di Pengadilan Pajak akan menghasilkan putusan yang berbeda;
- c) Apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari pada yang dituntut, kecuali yang diputus berdasarkan Pasal 80 ayat (1) huruf b dan c Undang-Undang Pengadilan Pajak;
- d) Apabila mengenai suatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya; atau
- e) Apabila terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak, 2002*)

1.2. Maksud dan Tujuan Kerja Magang

1.2.1. Maksud Kerja Magang

Program kerja magang dilaksanakan agar penulis merasakan dunia kerja, dimana harus profesional dan sangat minim melakukan kesalahan. Selain itu penulis juga dituntut untuk menggunakan ilmu yang didapat dari kegiatan belajar mengajar di perkuliahan.

1.2.2. Tujuan Kerja Magang

Pelaksanaan kerja magang dilaksanakan bertujuan agar mahasiswa memiliki kemampuan profesional untuk:

1. Menerapkan dan mengaplikasikan teori serta konsep yang telah dipelajari dalam perkuliahan seperti perhitungan PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh pasal 23, PPh Final Pasal 4 ayat 2, PPN, dan melakukan pengarsipan dokumen untuk sidang pajak, serta membuat rekapitulasi data-data perusahaan dalam agar lebih mudah diolah.
2. Mengembangkan *soft skill* seperti kerjasama dalam tim, meningkatkan ketelitian dalam bekerja, tanggung jawab atas pekerjaan, kedisiplinan waktu.

1.3. Waktu dan Prosedur Pelaksanaan Kerja Magang

1.3.1. Waktu Pelaksanaan Kerja Magang

Pelaksanaan kerja magang dimulai pada tanggal 03 Juni 2024 sampai dengan 31 Oktober 2024 di PT Ofisi Prima Konsultindo bagian *junior staff* yang berlokasi di AKR Tower lantai 17 Unit A, Jalan Panjang No.5 Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Selama bekerja di Ofisi dapat bekerja *Work From Home* jika berhalangan hadir ke kantor dan *Work From Office* dengan jam kerja dari pukul 08.30-17.30 WIB.

1.3.2. Prosedur Pelaksanaan Kerja Magang

”Prosedur pelaksanaan kerja magang dilakukan sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam buku Pedoman Teknis Penulisan Laporan Magang Mahasiswa Universitas Multimedia Nusantara. Berdasarkan pedoman tersebut, prosedur pelaksanaan kerja magang kampus merdeka terdini dari 3 tahap, yaitu:”

1. "Tahap Pengajuan"

Prosedur pengajuan kerja magang sebagai berikut:

- a. "Mahasiswa membuka situs <https://merdeka.umn.ac.id/web/>. Lalu pilih menu *log in* pada laman kampus merdeka di ujung kanan atas dan masukkan *e-mail student* dan *password* yang terdaftar pada SSO UMN."
- b. "Bila sudah masuk, pada laman Kampus Merdeka klik *registration* menu pada bagian kiri laman dan mahasiswa pilih *activity* (pilihan program) *internship track 1*”
- c. "Pada laman *activity*, mahasiswa mengisi data mengenai tempat magang dan *submit*. *Submit data* dapat lebih dari satu tempat magang."
- d. "Mahasiswa menunggu persetujuan dari *Person In Charge* Program dan Kepala Program Studi Apabila persetujuan ditolak, maka mahasiswa harus kembali ke point b). Apabila persetujuan diterima, mahasiswa akan mendapatkan *cover letter* atau surat

pengantar MBKM (MBKM 01) pada menu *cover letter* kampus merdeka dan diunduh untuk diberikan kepada perusahaan dan memohon surat penerimaan kerja magang."

- e. "Setelah mendapatkan surat penerimaan magang, mahasiswa masuk kembali ke laman kampus merdeka sesuai poin a) dan masuk ke menu *complete registration* untuk mengisi informasi data pribadi, mengunggah surat penerimaan dari tempat magang, dan informasi *supervisor* untuk mendapatkan akses *log in* kampus merdeka."
- f. "Setelah mengisi formulir registrasi, mahasiswa akan mendapatkan kartu MBKM (MBKM 02).

2. "Tahap Pelaksanaan"

Pada tahap pelaksanaan kerja magang, tahap-tahap yang dilakukan sebagai berikut:

- a. "Sebelum melakukan pelaksanaan magang, mahasiswa wajib melakukan enrollment pada mata kuliah internship track 1 pada situs my.umn.ac.id dengan memenuhi syarat sesuai dengan buku Panduan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) 2021 Universitas Multimedia Nusantara dan telah mengikuti pembekalan magang."
- b. "Masa kerja magang dimulai dengan mahasiswa melakukan bimbingan dan dapat melakukan input konsultasi magang pada laman kampus merdeka mahasiswa sebanyak minimal 2 kali bimbingan."
- c. "Mahasiswa wajib mengisi formulir MBKM 03 pada laman kampus merdeka menu daily task mengenai aktivitas mahasiswa selama magang dengan klik new task dan submit sebagai bukti kehadiran."

- d. "*Daily task* wajib diverifikasi dan di *approve* oleh pembimbing lapangan di tempat magang sebagai perhitungan jam kerja magang minimal 640 jam kerja."
- e. "Setelah itu, pembimbing magang melakukan penilaian evaluasi 1 dengan mengisi form evaluasi 1 dan performa pada laman kampus merdeka pembimbing magang dan dosen pembimbing."

3. Tahap Akhir

Tahap akhir dari pelaksanaan kerja magang, sebagai berikut:

- a. "Setelah kerja magang di perusahaan selesai atau 640 jam kerja terpenuhi, mahasiswa melakukan pendaftaran sidang melalui laman kampus merdeka mahasiswa untuk mendapatkan penilaian evaluasi 2 dari pembimbing lapangan. BIA dan Prodi mengumumkan periode sidang ke mahasiswa."
- b. "Selanjutnya, mahasiswa mengunggah laporan magang sebelum sidang melalui laman kampus merdeka pada menu *exam*. Dosen pembimbing melakukan verifikasi pada laporan magang mahasiswa yang telah diunggah mahasiswa."
- c. "Apabila laporan magang ditolak oleh dosen pembimbing, mahasiswa memperbaiki laporan magang pra sidang ke *helpdesk.umn.ac.id*. Apabila laporan magang disetujui oleh dosen pembimbing, mahasiswa menyelesaikan pendaftaran sidang dan Prodi melakukan penjadwalan sidang mahasiswa"
- d. "Mahasiswa melaksanakan sidang. Dewan penguji dan pembimbing lapangan menginput nilai evaluasi 2. Apabila sidang magang ditolak, mahasiswa melakukan sidang ulang sesuai keputusan dewan penguji. Apabila mahasiswa lulus sidang magang, mahasiswa menyusun laporan akhir dan laporan sudah disetujui oleh dosen pembimbing dan penguji. Kaprodi memverifikasi nilai yang di-submit oleh dosen pembimbing."

- e. "Laporan yang telah disetujui oleh dosen pembimbing, dewan penguji, dan kaprodi. Mahasiswa mengunggah laporan revisi dengan format sesuai ketentuan.
- f. "Mahasiswa dapat melihat nilai yang telah muncul di *MyUMN*."

